



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com

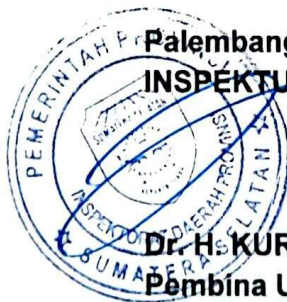


PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.



Palembang, 12 Maret 2026

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. KURNIAWAN, AP., M.Si. CGCAE

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 197506171995011001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com



CATATAN HASIL REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

A. Dasar Penugasan

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2012 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- e. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

- f. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1005/KPTS/ ITDAPROV.IV/ 2026 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Berbasis Risiko Tahun 2026;
- g. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 700/00208/ST/ITDAPROV.IV/2026 tanggal 25 Maret 2026.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 agar disajikan secara akurat, andal dan valid.

C. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

D. Waktu Reviu

Pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dilakukan selama 06 (enam) hari, terhitung mulai tanggal 26 Maret sd 01 April 2026.

E. Catatan Hasil Reviu dan Rekomendasi

Berikut kami sampaikan catatan hasil reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

1. Catatan

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu yang dilakukan atas format penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

a. Sistematika Penyajian LKjIP

Sistematika dan Substansi Penyajian LkjiP tahun 2025 pada lembar cover LKjiP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan belum tertera nomor dan tanggal laporan, pada daftar isi tidak ada daftar tabel dan daftar gambar serta lampiran.

1) Bab I Pendahuluan

LKjiP tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan telah menyajikan Latar Belakang, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Aspek Strategis serta Permasalahan Utama, Landasan Hukum dan Sistematika, namun tidak melampirkan hasil evaluasi SAKIP serta rekomendasi.

2) Bab II Perencanaan Kinerja

LKjiP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan telah menyajikan Rencana Strategis, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, tabel Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025, Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan Relisasi Kinerja Tahun 2025.

3) Bab III Akuntabilitas Kinerja

a) Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan reuiu atas BAB III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, diketahui bahwa penyajian pada BAB III telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut :

- Telah menguraikan definisi setiap indikator kinerja
- Telah menguraikan definisi dari sasaran strategis atas masing-masing target, realisasi, serta capaian berdasarkan informasi data atas perbandingan target dan realisasi kinerja;

- Telah menguraikan definisi atas perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target akhir tahun renstra;
- Telah menguraikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, pada sasaran dan indikator, namun belum diuraikan solusi yang akan dilakukan perangkat daerah;
- Telah menguraikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya (Keuangan dan SDM) terhadap pencapaian kinerja pada sasaran dan indikator pertama;

b) Realisasi Anggaran

Telah menyajikan tabel realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan

4) Bab IV

Telah menguraikan kesimpulan, namun belum memisahkan kesimpulan umum dan langkah strategis menjadi sub bagian pada Bab IV, sehingga belum tergambar secara umum mengenai capaian kinerja organisasi.

2. Rekomendasi

Berdasarkan catatan revidi yang dilakukan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disarankan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan agar memperbaiki sistematika penyajian LKjIP sebagai berikut:

- a. Agar melengkapi nomor dan tanggal laporan pada lembar cover LKjIP;
- b. Agar menyajikan analisa hasil evaluasi SAKIP dan tindak lanjut atas rekomendasi;
- c. Pada Bab IV agar menyusun Kesimpulan Umum dan Langkah Strategis dengan sub bagian yang jelas dan terinci yang menggambarkan capaian kinerja organisasi.

Demikian disampaikan Catatan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. Kami menghargai upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh jajaran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan yang akurat, andal dan valid.

Palembang, Maret 2025

Menyetujui :
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

WAKIL PENANGGUNG JAWAB



Pu'adi, S.Pd.
NIP. 19660211199003100

ENDANG WIDAYANTI, SE., Ak., M.SI., CGCAE
NIP. 197103112000032008



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI



Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang

e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com

Palembang, 17 April 2026

Nomor : 700/108/LHR/ITDAPROV.IV/2026
Lampiran :
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2025

Yth : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, sebagai berikut:

A. Dasar Reviu

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;

5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
6. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1005/KPTS/ITDAPROV/2026 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Berbasis Risiko Tahun 2026;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/00208/ST/ITDAPROV.IV/2026 tanggal 25 Maret 2026.

B. Tujuan

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 agar disajikan secara akurat, andal dan valid.

C. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

D. Waktu Reviu

Pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dilakukan selama 6 (enam) hari, terhitung mulai tanggal 25 Maret s.d 01 April 2026.

E. Hasil Reviu

1. Sistematika dan Substansi Penyajian LkjIP tahun 2025 pada lembar cover LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan belum tertera nomor dan tanggal laporan, pada daftar isi tidak ada daftar tabel dan daftar gambar serta lampiran.

2. Bab I Pendahuluan

LKjIP tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan telah menyajikan Latar Belakang, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Aspek Strategis serta Permasalahan Utama, Landasan Hukum dan Sistematisa, namun tidak melampirkan hasil evaluasi SAKIP serta rekomendasi.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan telah menyajikan Rencana Strategis, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, tabel Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025, Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan Relisasi Kinerja Tahun 2025.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

a) Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan reviu atas BAB III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, diketahui bahwa penyajian pada BAB III telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut :

- Telah menguraikan definisi setiap indikator kinerja
- Telah menguraikan definisi dari sasaran strategis atas masing-masing target, realisasi, serta capaian berdasarkan informasi data atas perbandingan target dan realisasi kinerja;
- Telah menguraikan definisi atas perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target akhir tahun renstra;
- Telah menguraikan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan, pada sasaran dan indikator, namun belum diuraikan solusi yang akan dilakukan perangkat daerah;

- Telah menguraikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya (Keuangan dan SDM) terhadap pencapaian kinerja pada sasaran dan indikator pertama;

b) Realisasi Anggaran

Telah menyajikan tabel realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan.

5. Bab IV Penutup

Telah menguraikan kesimpulan, namun belum memisahkan kesimpulan umum dan langkah strategis menjadi sub bagian pada Bab IV, sehingga belum tergambar secara umum mengenai capaian kinerja organisasi.

F. Saran

Berdasarkan catatan reviu yang dilakukan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disarankan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, agar:

1. Memperbaiki sistematika penyajian LKjIP sebagai berikut:
 - a. Agar melengkapi nomor dan tanggal laporan pada lembar cover LKjIP;
 - b. Agar pada daftar isi melengkapi daftar tabel, daftar gambar serta lampiran;

2. BAB IV

Agar menyusun Kesimpulan Umum dan Langkah Strategis dengan sub bagian yang jelas dan terinci yang menggambarkan capaian kinerja perangkat daerah.

Demikian hasil revidi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disampaikan. Kami menghargai upaya Bapak beserta seluruh jajaran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang akurat, andal dan valid.


**INSPEKTUR PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**
DIJAH. KURNIAWAN, AP., M.Si., CGCAE
Penghina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan